

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERIKSAAN KESEHATAN SISWA/ SEKOLAH
ANTARA
RUMAH SAKIT HERMINA DEPOK
DENGAN
DANDELION DAYCARE PLUS**

Nomor : 000 /PKS-MKT/RSH DPK/II/2023

Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh Tiga (04/01/2023), Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

RUMAH SAKIT HERMINA DEPOK

Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Lies Nugrohowati, MARS**, dalam jabatannya selaku Direktur RS Hermina Depok dalam hal ini bertindak atas nama RS Hermina Depok yang berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi No. 50 Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

DANDELION DAYCARE PLUS

Berkedudukan di Jalan Kenanga No. 2 Pancoran Mas Depok Dalam hal ini diwakili oleh Linda Emelda Malini Manalu, S.Pd, dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah oleh karena bertindak untuk dan atas nama Dandelion Daycare Plus selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. Perjanjian adalah naskah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (addendum) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian.
2. Peserta adalah seluruh Siswa/I Dandelion Daycare Plus
3. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RUMAH SAKIT meliputi pemeriksaan dokter gigi dan pemeriksaan dokter umum/anak
4. Tarif adalah harga/tarif pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien.

PASAL 2
LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RUMAH SAKIT untuk **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Pemeriksaan gigi
 - b. Pemeriksaan dokter umum/anak
 - c. Edukasi kesehatan untuk orangtua siswa/i

PASAL 3
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. Petugas RUMAH SAKIT datang ke sekolah Dandelion Daycare Plus sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
2. Siswa/i akan menerima pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi dan dokter umum/anak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di RUMAH SAKIT.
3. Pemeriksaan dokter umum/anak dan dokter gigi akan dilaksanakan 2 (dua) kali dengan waktu yang telah disepakati bersama.
4. Apabila setelah siswa/i yang telah melakukan pemeriksaan membutuhkan tindakan medis lanjutan maka akan dirujuk ke RS Hermina Depok.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA adalah pelaksanaan perjanjian ini wajib :

- a. Membuat kartu berobat atau Kartu Status Siswa untuk pemeriksaan gigi dan umum/anak
- b. Menyediakan dokter gigi umum dan dokter umum/anak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh siswa/i
- c. Menghormati hak-hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana telah disepakati dalam pasal 5 perjanjian ini

2. HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan perjanjian ini berhak :

- a. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah yang telah disepakati
- b. Menerima jadwal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan gigi dan dokter umum/anak dari **PIHAK KEDUA**
- c. Menerima bukti transfer pembayaran pemeriksaan kesehatan gigi dan dokter umum/anak
- d. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi hal-hal yang disepakati dalam perjanjian ini
- e. Apabila **PIHAK PERTAMA** menilai bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan pelanggaran berat, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus perjanjian ini secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib :

- a. Memberikan jadwal tahunan untuk pelaksanaan pemeriksaan gigi dan dokter umum/anak yang akan dilakukan untuk siswa/i
- b. Membayar biaya pemeriksaan gigi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) persiswa
- c. Membayar biaya pemeriksaan dokter anak Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) persiswa
- d. Pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke **PIHAK PERTAMA** melalui **Bank DBS atas nama PT Medikaloka Husada dengan Nomor Rekening 3320105767**
- e. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit
- f. Menghormati hak-hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah disepakati dalam pasal 4 perjanjian ini
- g. Tarif pemeriksaan kesehatan sewaktu-waktu bisa dapat berubah.

2. HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan anak yang dilakukan oleh dokter anak RS Hermina Depok
- b. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum RS Hermina Depok
- c. Mendapatkan kartu status siswa yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan
- d. Mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal pemeriksaan dokter anak dan gigi untuk seluruh siswa/i

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh Tiga (09/01/2023) sampai dengan tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (09/01/2024)
2. Apabila salah satu akan memutuskan perjanjian ini maka permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk mendapatkan persetujuan
3. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan tetap bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA** sampai kewajiban tersebut terselesaikan

One

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERMASALAHANNYA**

Setiap ada permasalahan, KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan itikad baik secara musyawarah untuk dicapai kata sepakat

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh KEDUA BELAH PIHAK atau yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materi secukupnya kemudian ditanda tangani oleh para pihak di Depok dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap pertama asli disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap kedua asli oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Direktur
RS Hermina Depok



dr. Lies Nugrohowati, MARS

PIHAK KEDUA
Kepala Daycare
Dandelion Daycare Plus



Linda Emelda Malini Manalu, S.Pd